

## BAB II

### LANDASAN TEORI.

#### A. Es Moni

Es moni adalah salah satu minuman yang dibuat dengan campuran arak dengan suplemen minuman energi. Minuman ini sering dijual di warung-warung secara ilegal dan menjadi populer di kalangan para sopir dan kalangan remaja. Es moni banyak disukai oleh para konsumen karena minuman ini dapat memberikan rasa yang nyaman bagi peminumnya.

Minuman es moni ini berbahaya bagi kesehatan dan dikategorikan dalam minuman keras oplosan. Minuman ini dijual dalam bentuk kemasan plastik bening dengan harga kurang lebih 13 ribu rupiah per bungkusnya. Saking populernya penjual minuman ini tidak sembunyi-sembunyi untuk menjualnya. Minuman ini bila dikonsumsi dalam jumlah sedikit (1 gelas) maka menjadi minuman jamu penghilang lelah. Sebaliknya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak (lebih dari 1 gelas) maka menjadi minuman yang memabukkan.

#### B. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-bai*. Secara bahasa, jual beli atau *al-bai* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>8</sup> Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (ijab dan kabul)

---

<sup>8</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), 155.

yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>9</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*); yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (*barang/mabi'/mutsman*) dan harga.<sup>10</sup>

Sehingga dapat didefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (*barter*) atau uang dengan barang atas dasar saling rela antara penjual dan pembeli dengan suatu proses *ijab* dan *qabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan dengan kebiasaan dan tidak dilarang oleh syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, serta *ijma'* para ulama.<sup>11</sup>

### a. Al-Qur'an

Dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 71.

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 64.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>12</sup>*

Dijelaskan juga dalam ayat lain Q.S Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”<sup>13</sup>*

b. Hadis

Sedangkan Hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. احمد

*“Diriwayatkan dari Abayah ibn Rafi’ ibn khadij dari kakeknya, Rafi’ ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya oleh seseorang: apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: “Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik.”<sup>14</sup>*

<sup>12</sup> Kemenag RI, *Al-Qur’an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 61

<sup>13</sup> Kemenag RI, *Al-Qur’an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 41

<sup>14</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 63-65

### 3. Rukun Jual Beli

Dalam Islam, rukun jual beli ialah<sup>15</sup>:

a. *Aqid* (pihak yang berakad)

Orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli yang memiliki keahlian dan wilayah (kekuasaan) dalam hal jual beli.

b. Akad (*ijab qabul*)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila *ijab* dan *qabul* belum dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan dan/ atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

c. *Ma'kud'alaih*

*Ma'kud'alaih* adalah barang-barang yang dipindahkan dari salah satu orang yang berakad kepada pihak lain. Sebelum menjadi objek maka barang harus memenuhi syarat sah objek *akad*, dalam hal ini para ulama *madzab* berbeda pendapat, antara lain yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* menurut pandangan ulama Hanafiyah:
  - a) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya suatu akad terdapat empat syarat, yaitu:
    - a. Adanya harta atau objek pada saat melangsungkan akad.

---

<sup>15</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

- b. Harta atau objek tersebut dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan.
  - c. Harta atau objek memiliki nilai.
  - d. Harta atau objek tersebut terjaga atau terpelihara oleh pemiliknya.<sup>16</sup>
- b) Syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya suatu akad, antara lain:
- a. *Ma'qud 'alaih* atau objek diketahui jenis atau sifatnya oleh para pihak yang melangsungkan akad.
  - b. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad dapat diserahkan ketika setelah terjadinya akad.
  - c. *Ma'qud 'alaih* dimiliki secara penuh oleh penjual atau seseorang yang diberikan kekuasaan untuk menjualnya. Syarat ini bersifat khusus untuk *ma'qud 'alaih* yang tidak berhubungan dengan harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya serta harta yang bergerak seperti hewan, motor dan mobil.
  - d. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad yang diperjual belikan dapat diserahkan dan juga memiliki jenis yang sama jika harta tersebut bisa ditakar atau ditimbang.
- c) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

- a. Harta atau objek yang diperjual belikan tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain (harta milik orang lain), jika ada maka harus ada izin darinya.
- 2) Menurut ulama Malikiyah syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* yaitu:
- a) Harta atau objek yang diperjual belikan harus suci, sehingga akad menjadi tidak sah apabila objek yang diperjual belikan tidak suci, seperti mengandung *khamr* (arak).
  - b) Harta atau objek yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya secara mutlak, sehingga akad tidak sah apabila objek yang diperjual belikan tidak memiliki nilai manfaat.
  - c) Harta atau objek yang diperjual belikan diperbolehkan oleh *syara'*.
  - d) Harta atau objek yang diperjual belikan dapat diserahkan secara langsung bersamaan dengan berlangsungnya akad.
  - e) Harta atau objek tidak sama atau dapat diketahui baik wujud atau sifatnya.
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* antara lain:
- a) Harta atau objek milik sendiri bukan harta orang lain atau kepemilikan secara penuh.
  - b) Harta atau objek harus suci atau mungkin disucikan.
  - c) Harta atau objek harus diketahui secara jelas tidak samar.
  - d) Harta atau objek akad dapat diambil manfaatnya.

4) Menurut ulama Hanabilah syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* yaitu:

- a) Penjual maupun pembeli saling *Ridha*.
- b) Harta atau objek akad diperbolehkan menurut *syara'*.
- c) Harta atau objek akad dapat diserahkan saat berlangsungnya akad.
- d) Harta atau objek akad kepemilikan secara penuh bukan milik orang lain.
- e) Harta atau objek akad tidak samar.
- f) Harga dari harta atau objek jual akad sudah diketahui oleh para pihak.
- g) Pihak-pihak yang berakad termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat dari *ma'qud 'alaih* (harta atau objek akad) antara lain:

- a) Barang yang diperjual belikan harus suci, diperbolehkannya menjual barang yang suci atau bisa disucikan dengan cara dicuci namun tidak diperbolehkannya menjual barang yang najis.
- b) Memberi manfaat menurut *syara'*, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut *syara'*.
- c) Kepemilikan penuh, tidak sah apabila menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

- d) Barang dapat diserahkan terimakan, tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan secara langsung.
  - e) Diketahui dapat dilihat barang yang diperjual belikan banyaknya, takarannya oleh penjual maupun pembeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

#### **4. Syarat Sahnya Jual Beli**

Sahnya suatu akad jual beli harus didasari dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Akad masih dalam satu majelis.
- c. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang berakal, baligh dan mengerti sehingga akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali seizin wali atau akad yang bernilai rendah.
- d. Harga harus jelas saat transaksi atau dalam akad.<sup>17</sup>

#### **5. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli menurut pandangan hukum Islam tidak semuanya diperbolehkan. Jual beli yang dianggap sah dan *mubah* apabila jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71-72

rukun dan syaratnya. Akan tetapi, ada bentuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Berikut ini macam-macam jual beli, yaitu:

- a. Ditinjau dari objek akad *Ba'i*:<sup>18</sup>
  - 1) Tukar menukar uang dengan barang.
  - 2) Tukar menukar barang dengan barang (*muqayadhah*)
  - 3) Tukar menukar uang dengan uang (*sharf*)
- b. Ditinjau dari waktu serah terima:<sup>19</sup>
  - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.
  - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul sesuai waktu yang disepakati (*salam*).
  - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul (jual beli tidak tunai/*ba'i ajil*).
  - 4) Barang dan uang tidak tunai (jual beli utang dengan utang/*Ba'I dain bidain*).
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga jual beli:
  - 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk tawar menawar.
  - 2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Terbagi menjadi 3 yaitu:

---

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48

<sup>19</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101-102

- a) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.<sup>20</sup>
- b) *Ba'i Tauliyah*, penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut tidak meminta laba.
- c) *Ba'i Al-Wadhiyyah* yakni penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga di bawah harga pokok.<sup>21</sup>

## 6. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal demi hukum, antara lain:

- a. Jual beli barang yang jelas dihukumi najis dan haram, seperti jual beli daging babi dan anjing, makanan atau minuman yang mengandung *khamr* meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar namun jual beli yang dilakukan tetap haram karena barang yang diperjual belikan adalah haram.
- b. Jual beli anak binatang dalam kandungan induknya dan tanaman atau buah-buahan yang masih belum pantas untuk dipanen.
- c. Jual beli *mu'ammashah* adalah jual beli apabila menyentuh barang dengan otomatis membeli barang tersebut, hal ini bisa merugikan salah satu pihak.
- d. Jual beli dengan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
- e. Jual beli *Gharar*, jual beli yang dilakukan dengan cara samar-samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan.
- f. Jual beli dengan syarat tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasi Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2016), 83

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasi Sektor Keuangan Syariah)*, 83-90

## 7. Klasifikasi Hukum Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, sebagai berikut:

- a. Jual beli sah dan halal apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang halal.
- b. Jual beli sah tetapi haram apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT, seperti jual beli yang dilakukan saat beribadah. Jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi pada masyarakat.
- c. Jual beli tidak sah dan haram apabila yang diperjual belikan benda yang dilarang oleh *syara'*.
- d. Jual beli sah dan disunnahkan seperti jual beli dengan niat atau maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.
- e. Jual beli sah dan wajib seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

## 8. Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/ Etanol

*Khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol/ etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 0,5%. Minuman

---

<sup>22</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, 101.

beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan haram, sedikit ataupun banyak.<sup>23</sup>

Es moni merupakan minuman yang mengandung alkohol karena dalam pembuatannya es moni adalah minuman halal yang bercampur dengan alkohol. Karena es moni sudah diperjual belikan sehingga dewan fatwa mengeluarkan fatwa MUI yang berisi tentang produk minuman yang mengandung *khamr* hukumnya haram. Masyarakat dihimbau untuk memilih makanan dan minuman yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk makanan dan minuman yang haram dan najis, serta yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalannya serta kesuciannya.

## **C. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau masyarakat, dan *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya, ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual sedangkan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan bermasyarakat.<sup>24</sup>

Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat,

---

<sup>23</sup> Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol, 9.

<sup>24</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, SPB, 2016, 17.

perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial, proses sosial dan perubahannya.<sup>25</sup>

Sosiologi Hukum Islam terdiri dari tiga macam istilah yang terpisah yaitu Sosiologi, Hukum, dan Islam. Pengertian sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai tata cara manusia bersosialisasi dengan sesamanya yang menciptakan hubungan timbal balik serta pembagian tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>26</sup> Pengertian hukum adalah kumpulan peraturan yang ada dalam masyarakat bersifat memaksa, mengikat, mengendalikan dan mencegah. Sedangkan Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>27</sup> Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum di masyarakat muslim yang bertujuan memberikan penjelasan dan praktik ilmu hukum mengenai hubungan timbal balik yang berhubungan dengan sosial berdasarkan syariat Islam.

Sudirman Tebba berpendapat bahwa tinjauan hukum Islam menurut pandangan sosiologi dilihat dari pengaruh orang muslim dengan perkembangan hukum Islam. Begitupun sebaliknya, pengaruh hukum

---

<sup>25</sup> Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 5.

<sup>26</sup> Fentri Nadia Aldana, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mugi Rahayu Sejahtera, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024,) 36.

<sup>27</sup> M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Jakarta: Depublish, 2016), 10.

Islam terhadap orang muslim.<sup>28</sup> Sosiologi hukum Islam mempelajari ilmu sosial mengenai fenomena hukum yang memiliki tujuan menjelaskan praktik-praktik ilmu hukum yang memberikan hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim yang sebagai manusia taat atas syariat Islam.<sup>29</sup>

Pada saat ini, hukum Islam menjadi bahan kajian yang bersifat banyak pendekatan. Pendekatan sejarah, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan berbagai perspektif lainnya sudah semakin menjadi fenomena yang umum dalam kajian hukum Islam. Penggerak dari adanya kajian seperti ini karena adanya pandangan terhadap hukum Islam yang menyatu dengan masyarakat. Pada dasarnya, pandangan mengenai suatu masalah keagamaan akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan, situasi dan keadaan dimana kita berada sehingga di situlah ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan. Dalam hal ini, bisa saja seperti bagaimana sebagai sistem nilai memengaruhi masyarakat ataupun juga seperti apa pengaruh masyarakat terhadap pemikiran agama.<sup>30</sup>

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam yaitu perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, muslim dan non muslim.<sup>31</sup> Menurutnya, sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 9

<sup>29</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

<sup>30</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

<sup>31</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)", *Jurnal Ahkam*, Vol.7 No. 2, (2012), 297-298.

- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam terhadap hukum Islam.
- d. Pola sosial masyarakat muslim.
- e. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

## **2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Islam**

Karakteristik kajian sosiologi hukum yaitu fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan gambaran, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi mengenai sosiologi hukum:

- a. Sosiologi hukum berusaha memberikan gambaran mengenai praktik-praktik hukum di lingkungan masyarakat. Apabila dalam praktiknya terjadi perbedaan-perbedaan maka sosiologi hukum juga akan mempelajari bagaimana praktik yang terjadi dalam perbedaan yang ada itu.
- b. Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, apakah sebab-sebabnya, faktor-faktornya yang memberikan pengaruh, serta bagaimana latar belakangnya sehingga praktik itu terjadi di suatu masyarakat.
- c. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu

hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu.

- d. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum yang ada. Tingkah laku-lah yang mentaati hukum yang mana sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih baik dari yang lain karena perhatiannya yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan sosiologi hukum seringkali menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan, bahwasanya sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan melakukan pendekatan secara objektif semata dan memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum nyata.

### **3. Objek Sosiologi Islam**

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum menyelidiki adakah dan sampai di manakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dengan perkataan lain sampai hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang daripadanya. Ada 6 objek dalam sosiologi hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang
- b. Keputusan-Keputusan Pemerintah
- c. Peraturan-Peraturan
- d. Kontrak
- e. Keputusan-Keputusan Hakim

f. Tulisan-Tulisan Yuridis.<sup>32</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum adalah kajian teks hukum atau konteks hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti hukum positif atau perundang-undangan dan hukum syariat Islam. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi adanya peraturan hukum tersebut, apakah mereka menaati hukum tersebut ataukah melanggar hukum tersebut serta faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi serta penyebab masyarakat patuh dan tidak patuh terhadap hukum tertulis yang sudah ada tersebut.

Kajian dalam sosiologi adalah melihat perilaku manusia yang selanjutnya dikaitkan dengan struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang ada. Sosiologi mempelajari mengenai bagaimana perilaku sosial manusia di dalam masyarakat. Di antara ruang kajian sosiologi adalah masyarakat, keluarga, gaya hidup, interaksi sosial, konflik, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Sedangkan objek dalam sosiologi hukum Islam menurut Ibnu Khaldun ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam,<sup>34</sup> yaitu:

1. Solidaritas Sosial (*'Ashobiyah*)

Konsep ini membedakan konsep sosiologi Islam dengan sosiologi barat, bahwa solidaritas sosial yang menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan, atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang

---

<sup>32</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kesepuluh, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968), 336.

<sup>33</sup> J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 3

<sup>34</sup> Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Hukum Islam Pemikiran Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 118.

selama ini dianut oleh barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.<sup>35</sup>

## 2. Masyarakat *Badawah* (pedesaan)

Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara, dan lemah dalam peradaban. Tetapi, dasar norma-norma, nilai-nilai, serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat *badawah* jauh lebih mudah dikendalikan daripada masyarakat kota yang telah sulit menerima nasehat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.<sup>36</sup>

## 3. Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan)

Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa menghiraukan yang lain. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern suatu masyarakat semakin melemah nilai '*ashobiyah*. Menurut Ibn Khaldun

---

<sup>35</sup> Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun His Life and Work*, (Cet. I: New Delhi: New Taj Offset Press Musrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979), 114

<sup>36</sup> Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, cet.1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 117-118

bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah dan tunduk terlena dengan hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Karena hal itu, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan. Mereka telah terbiasa dengan pelanggaran nilai dan norma sehingga tidak ada perasaan takut lagi untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.